



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
6. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah wilayah yang berada dalam sebuah Lingkungan atau Dusun yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Lingkungan adalah wilayah pemerintahan dalam lingkup sebuah Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dan Tokoh Masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Karang Taruna adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (LKK)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. ikut serta dalam penyusunan rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis-Jenis LKK

Pasal 6

(1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Lingkungan;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III

RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu

Tugas RT

Pasal 7

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua

Pembentukan RT

Pasal 8

(1) RT dapat dibentuk dengan jumlah paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

- (2) Pembentukan RT dapat dilakukan dengan cara pemecahan atau penggabungan Rukun Tetangga yang sudah ada, melalui musyawarah yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus Rukun Tetangga induk, dan difasilitasi oleh Kepala Lingkungan.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan RT dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Kepala Lingkungan menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir kepada Lurah.
- (5) Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi atas usul Pembentukan RT tersebut kepada Bupati.
- (6) Bupati membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan pengkajian kelayakan atas usulan tersebut.
- (7) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan camat.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Ketua RT

Pasal 9

- (1) Seseorang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Ketua RT apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berdomisili di wilayah RT setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
 - f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat diangkat;
 - h. belum menduduki 2 (dua) kali masa jabatan penuh;
 - i. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
 - j. mendapat izin dari instansi tempat bekerja bila calon tersebut berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI yang masih aktif.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Ketua RT dikarenakan habis masa jabatan, maka Lurah dapat menunjuk salah seorang aparat Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan hingga terpilih Ketua RT baru.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua RT

Pasal 10

- (1) Lurah menunjuk Kepala Lingkungan setempat untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua RT.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Lingkungan;

- b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Ketua RT.
 - (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Panitia mengundang peserta musyawarah pemilihan Ketua RT
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. kepala keluarga RT setempat atau yang mewakili; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (3) Peserta musyawarah dapat bermufakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi Ketua RT terpilih.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak tercapai, dikarenakan terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon ketua, panitia dapat melakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara atau voting.
- (5) Dalam hal pemilihan dengan cara voting, panitia hanya dapat memungut suara dari peserta unsur kepala keluarga atau yang mewakili.
- (6) Penetapan Ketua RT terpilih dengan cara voting ditentukan dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal jumlah suara sama maka penentuan ketua RT terpilih berdasarkan usia yang lebih tinggi.
- (8) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Pemilihan yang telah disahkan oleh panitia

Bagian Kelima

Kepengurusan RT

Pasal 12

- (1) Ketua RT terpilih memimpin musyawarah dengan warga RT setempat untuk menyusun kepengurusan RT.
- (2) Susunan Pengurus RT terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap dalam jabatan yang sama pada kepengurusan LKK yang lain.
- (4) Pengurus RT dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua RT dapat melakukan revisi kepengurusan.
- (8) Kepengurusan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam
Pemberhentian Ketua RT

Pasal 13

- (1) Ketua RT berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Rukun Tetangga yang dijabatnya; dan
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus RT dapat bermusyawarah untuk memilih Ketua RT Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
- (3) Pemilihan Ketua RT Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk dari unsur pengurus RT setempat.
- (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Ketua RT Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam musyawarah.
- (5) Ketua RT Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.

Bagian Ketujuh
Permusyawaratan RT

Pasal 14

- (1) Permusyawaratan RT merupakan penyaluran aspirasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT
- (2) Permusyawaratan RT terdiri dari 3 (tiga) macam :
 - a. Musyawarah Anggota yaitu musyawarah yang diikuti oleh pengurus dan unsur warga RT setempat yang bersifat rutin dalam waktu tertentu untuk menyerap aspirasi warga;
 - b. Musyawarah Pengurus yaitu musyawarah yang hanya dilaksanakan oleh pengurus RT dalam menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja RT; dan
 - c. Musyawarah Pemilihan RT yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh peserta untuk memilih Ketua RT dalam masa jabatan yang baru.
- (3) Tata cara pelaksanaan permusyawaratan diatur dengan musyawarah anggota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB IV
LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Tugas Lingkungan
Pasal 15

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua
Pembentukan Lingkungan
Pasal 16

- (1) Lingkungan dibentuk sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Daerah.
- (2) Lingkungan dapat dibentuk dalam suatu Kelurahan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. letak/lokasi antara Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Ibukota Daerah;
 - d. sarana dan prasarana yang ada;
 - e. kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat; dan
 - f. pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- (2) Pembentukan Lingkungan dapat dilakukan dengan cara pemecahan atau penggabungan Lingkungan yang sudah ada, melalui musyawarah Kelurahan yang dihadiri Pengurus Lingkungan, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Lingkungan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Lurah menyampaikan permohonan rekomendasi atas usul Pembentukan Lingkungan tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan pengkajian kelayakan atas usulan tersebut.
- (6) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Camat.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Kepala Lingkungan
Pasal 17

- (1) Seseorang dapat dicalonkan dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berdomisili di wilayah Lingkungan dalam Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
 - f. bagi calon yang berdomisili di Lingkungan lain namun masih berada dalam Kelurahan setempat harus mendapat rekomendasi atau persetujuan tertulis bermaterai 6000 dari seluruh Ketua RT dalam Lingkungan wilayah pemilihan;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat diangkat;
 - i. belum menduduki 2 (dua) kali masa jabatan penuh;
 - j. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
 - k. mendapat izin dari instansi tempat bekerja bila calon tersebut berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI yang masih aktif;
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Lingkungan dikarenakan habis masa jabatan, maka Lurah dapat menunjuk salah seorang aparat Kelurahan sebagai Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan hingga terpilih pejabat yang baru.

Bagian Keempat

Pemilihan Kepala Lingkungan

Pasal 18

- (1) Lurah menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas membentuk panitia musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan.
- (4) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

- (1) Panitia mengundang peserta musyawarah Pemilihan Kepala Lingkungan
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. unsur warga dalam Lingkungan setempat bersifat keterwakilan;
 - b. para Ketua RT dalam Lingkungan setempat;

- c. tokoh masyarakat dalam Lingkungan setempat;
- (3) Peserta musyawarah dapat bermufakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi Kepala Lingkungan terpilih.
 - (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak tercapai, dikarenakan terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Lingkungan, panitia dapat melakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara atau voting.
 - (5) Penetapan Kepala Lingkungan terpilih dengan cara voting ditentukan dengan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal jumlah suara sama maka penentuan Kepala Lingkungan terpilih berdasarkan usia yang lebih tinggi.
 - (7) Kepala Lingkungan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Pemilihan yang telah disahkan oleh panitia.

Bagian Kelima

Kepengurusan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Kepala Lingkungan terpilih memimpin musyawarah dengan warga setempat untuk menyusun kelengkapan kepengurusan Lingkungan.
- (2) Susunan Pengurus Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap dalam jabatan yang sama pada kepengurusan LKK yang lain.
- (4) Pengurus Lingkungan dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus Lingkungan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus Lingkungan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Kepala Lingkungan dapat melakukan revisi kepengurusan.
- (8) Kepengurusan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pasal 21

- (1) Kepala Lingkungan berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. menjadi anggota atau pengurus partai;
 - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan yang dijabatnya; dan
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus Lingkungan bermusyawarah untuk memilih Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
 - (3) Pemilihan Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk dari unsur Pengurus Lingkungan setempat.
 - (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam musyawarah.
 - (5) Kepala Lingkungan Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.

Bagian Ketujuh

Permusyawaratan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Permusyawaratan Lingkungan merupakan penyaluran aspirasi dalam pengambilan keputusan dalam wilayah Lingkungan
- (2) Permusyawaratan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) macam :
 - a. Musyawarah Anggota yaitu musyawarah yang diikuti oleh pengurus dan perwakilan warga Lingkungan setempat yang bersifat rutin dalam waktu tertentu untuk menyerap aspirasi warga;
 - b. Musyawarah Pengurus yaitu musyawarah yang hanya dilaksanakan oleh pengurus Lingkungan dalam menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Lingkungan;
 - c. Musyawarah Pemilihan Lingkungan yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh peserta untuk memilih Kepala Lingkungan dalam masa jabatan yang baru.
- (3) Tata cara pelaksanaan permusyawaratan diatur dengan musyawarah anggota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi PKK

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

- (2) Tugas-tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan PKK kepada Lurah selaku Pembina PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi PKK adalah sebagai berikut:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK;

Bagian Kedua Pembentukan PKK

Pasal 24

- (1) Pembentukan PKK baru di sebuah kelurahan diinisiasi oleh Lurah melalui musyawarah dengan warga kelurahan setempat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah dalam rangka memilih Ketua Lembaga PKK Kelurahan.
- (3) Ketua PKK Kelurahan dijabat oleh istri Lurah.
- (4) Apabila Lurah tidak mempunyai istri atau Lurah seorang perempuan maka dapat ditunjuk istri Sekretaris Kelurahan/ yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu PKK Kelurahan dibentuk kelompok PKK tingkat Lingkungan dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat Lingkungan atau RT dapat dipilih sendiri yang ditetapkan oleh Ketua PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Bagian Ketiga Susunan Kepengurusan PKK

Pasal 26

- (1) Kepengurusan dalam kelembagaan PKK disebut dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
- (2) Susunan TP PKK terdiri dari :
 - a. ketua;

- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. ketua kelompok kerja I terdiri dari seksi :
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
- f. ketua kelompok kerja II terdiri dari seksi :
 - 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.

Bagian Keempat

Syarat-Syarat Kepengurusan PKK

Pasal 27

- (1) Ketua TP PKK bermusyawarah dengan unsur warga kelurahan setempat dalam menyusun kelengkapan kepengurusan PKK.
- (2) Seseorang dapat dilibatkan menjadi TP PKK dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga kelurahan setempat;
 - b. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
 - c. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berjenis kelamin perempuan; dan
 - f. cakap dalam menjalankan tugas organisasi.
- (3) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap dalam jabatan yang sama pada kepengurusan LKK yang lain.
- (4) Pengurus PKK dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus PKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua TP PKK dapat melakukan revisi kepengurusan.
- (8) Kepengurusan PKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Kekosongan Jabatan Ketua TP PKK

Pasal 28

- (1) Jabatan Ketua TP PKK dapat terjadi kekosongan sebelum berakhir masa jabatan dikarenakan :
 - a. suami pindah tugas;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal jabatan Ketua TP PKK kosong karena suami pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, maka akan diganti oleh istri Lurah yang baru sebagai Ketua PKK Pengganti Antar Waktu.
- (3) Dalam hal jabatan Ketua TP PKK kosong karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, maka jabatan ketua dapat diganti oleh istri Sekretaris Lurah atau lainnya yang dianggap cakap sebagai Ketua TP PKK Pengganti Antar Waktu.
- (4) Dalam hal dibutuhkan Ketua TP PKK Pengganti Antar Waktu dapat melakukan revisi kepengurusan PKK.
- (5) Kepengurusan PKK Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Tugas Karang Taruna

Pasal 29

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Karang Taruna dibentuk sebagai mitra yang dapat membantu memberikan peranan dalam rangka pembangunan di Kelurahan terutama dalam urusan kepemudaan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna melalui musyawarah Lurah dengan warga Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 31

- (1) Kepengurusan Karang Taruna disusun melalui musyawarah Tim Formatur Karang Taruna yang akan diatur lebih lanjut.

- (2) Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan
- (3) Seseorang dapat diangkat menjadi pengurus Karang Taruna apabila memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. merupakan penduduk wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
 - f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun saat diangkat; dan
 - h. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (4) Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
- (5) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua Karang Taruna dapat melakukan revisi kepengurusan.
- (8) Kepengurusan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua Karang Taruna

Pasal 32

- (1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 33

- (1) Panitia mengundang peserta musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur pengurus Lingkungan;
 - b. unsur pengurus RT;
 - c. unsur pemuda dari masing-masing RT sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - d. unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Peserta musyawarah dapat bermufakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi Ketua Taruna terpilih.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak tercapai dikarenakan terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon, panitia dapat melakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara atau voting.
- (5) Penetapan Ketua Terpilih dengan cara voting ditentukan dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal jumlah suara sama maka penentuan Ketua terpilih berdasarkan usia yang lebih tinggi.
- (7) Ketua Karang Taruna Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Pemilihan yang telah disahkan oleh panitia.

Bagian Kelima

Tim Fomatur Karang Taruna

Pasal 34

- (1) Tim Formatur adalah tim yang dibentuk melalui musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Terpilih yang bertugas menyusun kelengkapan kepengurusan Karang Taruna.
- (2) Tim Formatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dibentuk setelah pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna.
- (3) Susunan Tim Formatur terdiri dari :
- a. Ketua dijabat oleh ketua terpilih;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota terdiri dari :
 - 1) unsur kepemudaan dari masing-masing RT sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2) Kepala Lingkungan;
 - 3) Ketua RT; dan
 - 4) unsur tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Musyawarah Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terbentuknya

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan masalah kesejahteraan social dan pembangunan generasi muda.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Ketua Karang Taruna

Pasal 36

- (1) Ketua Karang Taruna berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan yang dijabatnya; dan
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus Karang Taruna dapat bermusyawarah untuk memilih Ketua Karang Taruna Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
- (3) Pemilihan Ketua Karang Taruna Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk dari unsur pengurus Karang Taruna setempat.
- (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam musyawarah.
- (5) Ketua Karang Taruna Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.

Bagian Kedelapan

Permusyawaratan Karang Taruna

Pasal 37

- (1) Permusyawaratan Karang Taruna merupakan penyaluran aspirasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Karang Taruna.
- (2) Permusyawaratan Karang Taruna terdiri dari :

- a. Musyawarah Pengurus yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna dalam menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Karang Taruna; dan
 - b. Musyawarah Pemilihan Karang Taruna yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh peserta untuk memilih Ketua Karang Taruna dalam masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan permusyawaratan diatur dengan musyawarah anggota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB VII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Bagian Kesatu

Tugas LPM

Pasal 38

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Kedua

Pembentukan LPM

Pasal 39

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM melalui musyawarah Lurah dengan warga Kelurahan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan LPM

Pasal 40

- (1) Kepengurusan LPM disusun melalui musyawarah Tim Formatur LPM yang akan diatur lebih lanjut.
- (2) Susunan Kepengurusan LPM, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang :
 - 1) Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.
- (3) Seseorang dapat diangkat menjadi Pengurus LPM apabila memenuhi persyaratan di bawah ini :
 - a. warga negara Republik Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berdomisili dalam wilayah Kelurahan setempat minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga;
 - f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - g. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun saat diangkat;
- (4) Pengurus LPM dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
 - (5) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 - (6) Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (7) Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan Ketua LPM dapat melakukan revisi kepengurusan.
 - (8) Kepengurusan LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua LPM

Pasal 41

- (1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua LPM.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Ketua LPM.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 42

- (1) Panitia mengundang peserta Musyawarah Pemilihan Ketua LPM.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Kepala Lingkungan;
 - b. Ketua RT;
 - c. Ketua TP PKK
 - d. Ketua Karang Taruna; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Peserta musyawarah dapat bermufakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi Ketua LPM terpilih.

- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak tercapai dikarenakan terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon, panitia dapat melakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara atau voting.
- (5) Penetapan Ketua LPM terpilih dengan cara voting ditentukan dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal jumlah suara sama maka penentuan Ketua LPM terpilih berdasarkan usia yang lebih tinggi.
- (7) Ketua LPM terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Pemilihan yang telah disahkan oleh panitia.

Bagian Kelima

Tim Formatur LPM

Pasal 43

- (1) Tim Formatur LPM adalah tim yang dibentuk melalui musyawarah yang dipimpin oleh Ketua LPM Terpilih yang bertugas menyusun kelengkapan kepengurusan LPM.
- (2) Tim Formatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dibentuk setelah pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua LPM
- (3) Susunan tim formatur terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh ketua terpilih;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota terdiri dari :
 - 1) unsur Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2) unsur Ketua RT sebanyak 2 (dua) orang;
 - 3) ketua TP PKK;
 - 4) ketua Karang Taruna; dan
 - 5) unsur tokoh masyarakat.
- (4) Musyawarah Tim Formatur dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terbentuknya.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 44

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kelurahan; dan

- e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam musyawarah anggota.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Ketua LPM
Pasal 45

- (1) Ketua LPM berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
 - f. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan yang dijabatnya;
dan
 - g. melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal Ketua LPM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka Pengurus LPM dapat bermusyawarah untuk memilih Ketua LPM Pengganti Antar Waktu sekaligus melakukan revisi kepengurusan.
- (3) Pemilihan Ketua LPM Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk dari unsur pengurus LPM Taruna setempat.
- (4) Hal-hal menyangkut tata cara musyawarah pemilihan Ketua LPM Pengganti Antar Waktu serta revisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam musyawarah.
- (5) Ketua LPM Pengganti Antar Waktu beserta kepengurusan hasil revisi ditetapkan melalui keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah.

Bagian Kedelapan
Permusyawaratan LPM
Pasal 46

- (1) Permusyawaratan LPM merupakan penyaluran aspirasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan LPM.
- (2) Permusyawaratan LPM terdiri dari :
 - a. Musyawarah Pengurus yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus LPM dalam menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja LPM;
 - b. Musyawarah Pemilihan LPM yaitu musyawarah yang dilaksanakan oleh peserta untuk memilih Ketua LPM dalam masa jabatan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan permusyawaratan diatur dengan musyawarah anggota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB VIII
PENDANAAN LKK
Pasal 47

- (1) Pendanaan LKK dapat bersumber dari swadaya lembaga, masyarakat, Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban kepengurusan masing-masing LKK.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di wilayah masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lingkungan Pada Pemerintah Kelurahan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 14, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 November 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004